



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaluddin Mas Alias Awal bin Masjur Tahir;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /3 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manimpahoi, Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. advokat atau Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan penetapan nomor 30/Pen.PH.Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Awaluddin Alias Awal bin Masjur Tahir, bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Awaluddin Alias Awal bin Masjur Tahir dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) sachet plastic klik bening yang di duga Narkotika jenis shabu Dengan berat 3,04 gram;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah pirex yang di duga berisi Narkotika jenis shabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Awaluddin Mas alias Awal bin Masjur Tahir pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kompleks SPBU Biringere Jln Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis Sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir berangkat dari Sinjai dengan tujuan Makassar (mengemudikan mobil angkutan umum Sinjai-Makassar) dan didalam perjalanan terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menghubungi lel. Kurca (DPO) dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah semua penumpang diantar, terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir kemudian menghubungi Lel. Kurca (DPO) dengan menggunakan Hand Phone (HP) serta menuju ke tempat yang telah di sepakati yaitu di Sapiria Pannampu Makassar sesampai di tempat, terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir bertemu dengan Lel. Kurca (DPO) kemudian lel. Kurca (DPO) mengatakan "Manami uangmu, baru saya pergi ambilkan" selanjutnya terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menjawab "ini uangnya" sambil menyodorkan uang sebanyak Rp. 3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Rupiah), setelah lel. Kurca (DPO) menerima uang lalu berkata "tungguma di sini", sekitar 1 (satu) jam lel. Kurca (DPO) datang dan menyerahkan 3 (tiga) sachet serta berkata bahwa "setiap sachetnya yaitu 1 (satu) sachet 1 (satu) gram", setelah itu terdakwa Awaluddin Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Awal Bin Masjur Tahir pergi menjemput penumpang sebanyak 3 (tiga) orang dan pulang ke Kab. Sinjai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 05.00 Wita di rumah tantenya di Jln Sawerigading Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, lalu terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir membuka 3 (tiga) sachet shabu tersebut kemudian membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet paket shabu;

- Bahwa sekitar jam 21.30 wita terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menuju ke kota Sinjai dan masuk ke SPBU Biringere Jln Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk mengisi bahan bakar, selanjutnya datang 4 (empat) orang mendekati terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anggota Kepolisian kemudian meminta terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir untuk turun dari mobil selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir dan menemukan dalam saku celana sebelah kanan berupa 10 (sepuluh) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) kotak hitam, kemudian terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir diinterogasi dan mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir yang di beli dari Iel. Kurca (DPO) di kota makassar, selanjutnya terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir bersama barang bukti di amankan di Mapolre Sinjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1603/ NNF / III / 2020 yang disita pada terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Rabu tanggal 01 bulan April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang barang bukti nomor 3604/2020/NNF, nomor 3605/2020/NNF dan nomor 3606/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Shabu bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kompleks SPBU Biringere Jln Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir berangkat dari Sinjai dengan tujuan Makassar (mengemudikan mobil angkutan umum Sinjai-Makassar) dan didalam perjalanan terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menghubungi lel. Kurca (DPO) dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah semua penumpang diantar, terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir kemudian menghubungi Lel. Kurca (DPO) dengan menggunakan Hand Phone (HP) serta menuju ke tempat yang telah di sepakati yaitu di Sapiria Pannampu Makassar sesampai di tempat, terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir bertemu dengan Lel. Kurca (DPO) kemudian lel. Kurca (DPO) mengatakan “Manami uangmu, baru saya pergi ambilkan” selanjutnya terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menjawab “ini uangnya” sambil menyodorkan uang sebanyak Rp. 3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Rupiah), setelah lel. Kurca (DPO) menerima uang lalu berkata “tungguma di sini”, sekitar 1 (satu) jam lel. Kurca (DPO) datang dan menyerahkan 3 (tiga) sachet serta berkata bahwa “setiap sachetnya yaitu 1 (satu) sachet 1 (satu) gram”, setelah itu terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir pergi menjemput penumpang sebanyak 3 (tiga) orang dan pulang ke Kab. Sinjai;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 05.00 Wita di rumah tantenya di Jln Sawerigading Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, lalu terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir membuka 3 (tiga) sachet shabu tersebut kemudian membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet paket shabu;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir menuju ke kota Sinjai dan masuk ke SPBU Biringere Jln Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk mengisi bahan bakar, selanjutnya datang 4 (empat) orang mendekati terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anggota Kepolisian kemudian meminta terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir untuk turun dari mobil selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir dan menemukan dalam saku celana sebelah kanan berupa 10 (sepuluh) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) kotak hitam, kemudian terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir diinterogasi dan mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir yang di beli dari lel. Kurca (DPO) di kota makassar, selanjutnya terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir bersama barang bukti di amankan di Mapolre Sinjai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1603/ NNF / III / 2020 yang disita pada terdakwa Awaluddin Mas alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Rabu tanggal 01 bulan April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang barang bukti nomor 3604/2020/NNF, nomor 3605/2020/NNF dan nomor 3606/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Shabu bukan tanaman, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Taiyeb bin Muh Taiyeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 22.30 WITA, di Kompleks SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, penangkapan tersebut dipimpin oleh Kaur Ops Satresnarkoba Polres Sinjai Ipda Arman, S.H. yang beranggotakan saksi sendiri, Arifuddin serta 1 (satu) anggota Satresnarkoba lainnya;
 - Bahwa, awalnya Satresnarkoba Polres Sinjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengemudi mobil menuju Kabupaten Sinjai membawa narkotika jenis shabu sehingga anggota Satrenarkoba melakukan pemantauan dan sekitar jam 22.10 WITA mobil tersebut melintas kemudian dibuntuti hingga Terdakwa masuk ke area SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi Terdakwa selaku pengemudi mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa turun dan meminta seorang karyawan SPBU untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,04 gram, 1 (satu) buah pirex dan 1 (satu) kotak warna hitam;
 - Bahwa, narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Kurca yang beralamat di Sapiria, Pannampu, Kota Makassar yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa, alasan Terdakwa berhenti di SPBU tersebut adalah untuk mengisi bensin;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi atau DPO Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa, setelah diperiksa Urine Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Arifuddin Bin Tulla yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 22.30 WITA, di pinggir jalan, di Kompleks SPBU Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastik klik yang disimpan di dalam kotak warna hitam berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah pirex yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan tersebut dipimpin oleh Kaur Ops Narkoba Polres Sinjai Ipda Arman, S.H, saksi, saksi Sudarman Taiyeb, dan 1 (satu) orang anggota Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa, saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari KURCA yang beralamat di Kampung Sapiria, Pannampu, Kota Makassar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 21.30. WITA anggota Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi bahwa ada seseorang yang sedang mengemudikan mobil menuju arah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sinjai dan dicurigai sedang membawa narkoba jenis shabu dengan memberikan ciri-ciri orang tersebut dan kendaraannya sehingga polisi melakukan pemantauan;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WITA mobil tersebut melintas kemudian tim dari kepolisian membuntuti sampai mobil tersebut masuk ke area SPBU Biringere, selanjutnya 2 (dua) anggota Satresnarkoba mendatangi Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang pirex yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1603/ NNF / III / 2020 yang disita pada Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3604/2020/NNF, 3605/2020/NNF, 3606/2020/NNF (urine Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar jam 22.30. WITA di Kompleks SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada saat digeledah polisi ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) kotak warna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari KURCA yang beralamat di Sapiria, Pannampu, Kota Makassar, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 17.00. WITA, Terdakwa berangkat dari Sinjai menuju Makassar dengan mengemudikan angkutan umum, dan di perjalanan Terdakwa menghubungi KURCA dengan mengatakan Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan saat itu Terdakwa menyepakati harganya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan ketika semua penumpang diantar kemudian Terdakwa menghubungi Kurca menggunakan Handphone untuk menuju ke tempat yang telah disepakati yaitu di Saparia Pannampu Makassar, sesampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu Kurca dan Kurca mengatakan "*manami uangmu, baru saya pergi ambilkan*", lalu Terdakwa jawab ini uangnya sambil menyodorkan uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terus Kurca bilang "*tunggumi di sini*". Sekitar 1 (satu) jam kemudian Kurca datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu kemudian mengatakan setiap sachetnya 1 (satu) gram, lalu Terdakwa diajak ke teras rumah dan sempat memakai narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menjemput penumpang sebanyak 3 (tiga) orang dan pulang ke Sinjai dan tiba hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WITA;
- Bahwa, pada saat saya di rumah tante Terdakwa di Jalan Sawerigading, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, sekitar jam 17.00 WITA pulang kerumahnya di Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA saya menuju ke Kota Sinjai dan pada saat saya masuk ke SPBU Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk mengisi bensin mobil tiba-tiba ada 4 (empat) orang anggota Polisi mendekat lalu menyuruh Terdakwa turun dari mobil kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) kotak hitam;
- Bahwa, Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk pada saat membawa mobil angkutan umum Sinjai – Makassar;
- Bahwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 bagian sesuai dengan jumlah yang Terdakwa biasa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu pertama kali tahun 2008 kemudian berhenti dan mulai memakai lagi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik klik bening yang di duga Narkotika jenis shabu Dengan berat 3,04 gram;
2. 1 (satu) kotak warna hitam;
3. 1 (satu) buah pirex yang di duga berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh Taiyeb dan saksi Arifuddin bin Tulla selaku anggota Satresnarkoba Polres Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 22.30 WITA bertempat di Kompleks SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena padanya ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Kurca yang beralamat di Kampung Sapiria, Pannampu, Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengemudikan mobil dari Kota Makassar menuju Kabupaten Sinjai membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya Tim Satrenarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan pada pukul 22.10 WITA mobil sebagaimana yang diinfokan oleh masyarakat tersebut melintas kemudian berhenti di SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian pihak Satrenarkoba mendatangi mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk turun dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah batang pirex di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi agar Terdakwa kuat dan tidak mengantuk mengemudikan mobil karena Terdakwa berprofesi sebagai Sopir angkutan umum jurusan Kota Makassar – Kabupaten Sinjai dan sebaliknya;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1603/ NNF / III / 2020 yang disita pada Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3604/2020/NNF, 3605/2020/NNF, 3606/2020/NNF (urine Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata “setiap orang” diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Awaluddin Mas Alias Awal bin Masjur Tahir telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Awaluddin Mas Alias Awal bin Masjur Tahir dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi dengan demikian unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, artinya tidak peduli barang itu berada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi ia selaku pemiliknya. Memiliki juga harus diperhatikan apa yang menjadi dasar kepemilikannya, seperti menerima pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang dapat memastikan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia berkuasa atas barang tersebut, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, meskipun secara fisik sesuatu itu tidak berada dalam kekuasaannya yang penting ia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa;

Menimbang bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang itu ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh Taiyeb dan saksi Arifuddin bin Tulla selaku anggota Satrenarkoba Polres Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, pukul 22.30 WITA bertempat di Kompleks SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai hal mana penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengemudikan mobil dari Kota Makassar menuju Kabupaten Sinjai membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya Tim Satrenarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian dan pada pukul 22.10 WITA mobil sebagaimana yang diinfokan oleh masyarakat tersebut melintas kemudian berhenti di SPBU Biringere, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian pihak Satrenarkoba mendatangi mobil tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk turun dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah batang pirex di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Kurca yang beralamat di Kampung Sapiria, Pannampu, Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, setelah membeli dari Kurca Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1603/ NNF / III / 2020 yang disita pada Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Masjur Tahir pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3604/2020/NNF, 3605/2020/NNF, 3606/2020/NNF (Urine Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi agar Terdakwa kuat dan tidak mengantuk mengemudikan mobil karena Terdakwa berprofesi sebagai Sopir angkutan umum jurusan Kota Makassar – Kabupaten Sinjai dan sebaliknya terhadap maksud dan tujuan kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan narkotika, maka perlu ditentukan lebih lanjut maksud dan tujuan (*mens rea*) kepemilikan narkotika oleh seseorang dengan memperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir kepemilikan narkotika tersebut yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimiliki dan kandungan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki berat 3,04 (tiga koma nol empat) gram yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) sachet yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 10 (sepuluh) sachet, jika memperhatikan kuantitas barang bukti yang ditemukan dan perbuatan Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan sedemikian rupa, serta pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika maka maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu itu bukanlah untuk dikonsumsi sendiri namun oleh karena fakta dipersidangan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik sebagai penjual, perantara maupun produsen guna memperoleh keuntungan secara ekonomis dan memperhatikan barang bukti yang jumlahnya bukan untuk pemakaian sekali (SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Kamar Pidana) maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri hal mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum terkait Pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat, namun terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang



melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri hal mana berdasarkan data Polri dan BNN, Maret 2018 jumlah barang bukti Narkoba yang disita pada tahun 2017, penyumbang terbanyak barang bukti yang disita adalah shabu dan ekstasi, dimana barang bukti Narkoba yang dikuasai Terdakwa dengan jenis shabu dengan berat 3,04 (tiga koma nol empat) gram merupakan penyumbang terbanyak jenis Narkoba yang banyak beredar di Indonesia, dan jika dikaitkan dengan Laporan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, kerjasama antara Badan Narkoba Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia maka Narkoba jenis Shabu memiliki kemungkinan tertinggi penyebab tingginya angka kematian akibat penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan melihat begitu besarnya dampak berbahayanya narkoba apabila Narkoba tersebut disalahgunakan dapat



berpotensi menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional serta hal mana sesuai pula dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia bahwa Negara saat ini sedang dalam keadaan darurat Narkotika;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkotika jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa maka hukuman/ pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) sachet plastik klik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 3,04 gram, 1 (satu) kotak warna hitam dan 1 (satu) buah pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang telah berdampak luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Mas Alias Awal Bin Masjur Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik klik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 3,04 gram;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah pirex

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Andi Muh. Amin Ar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Andi Muh. Amin Ar, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syaparuddin Buranga, S.H.